



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 6 TAHUN 2011

TENTANG

PENGURUSAN HUTAN *MANGROVE* DAN HUTAN PANTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa hutan sebagai modal pembangunan, memiliki peran nyata bagi kehidupan dan penghidupan yang memberikan manfaat ekologi, sosial, budaya dan ekonomi secara seimbang, berkelanjutan dan dinamis;
- b. bahwa hutan *mangrove* dan hutan pantai di Daerah merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan potensi sumberdaya alam yang harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat untuk generasi saat ini dan masa yang akan datang;
- c. bahwa hutan *mangrove* dan hutan pantai di Daerah telah mengalami kerusakan akibat kejadian alam dan aktivitas manusia yang mengakibatkan penurunan fungsi hutan *mangrove* dan hutan pantai, sehingga perlu diatur pengurusannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengurusan Hutan *Mangrove* dan Hutan Pantai;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960](#) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990](#) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992](#) tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. [Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999](#) tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004](#) tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004](#) tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007](#) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
12. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004](#) tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

15. [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004](#) tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007](#) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008](#) tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008](#) tentang Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
21. [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010](#) tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);
22. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001](#) tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 8 Seri E);
23. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005](#) tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 71);

24. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005](#) tentang Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5);
25. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006](#) tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21);
26. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
27. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008](#) tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
28. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
29. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010](#) tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 68);
30. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010](#) tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 71);
31. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGURUSAN HUTAN *MANGROVE* DAN HUTAN PANTAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat.
6. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
7. Kawasan Muara Sungai dan Pantai adalah pinggiran kiri kanan sungai dan pesisir pantai yang mempunyai nilai strategis dan potensial yang penanganannya diutamakan untuk meningkatkan fungsi lindung dan fungsi budidaya.
8. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
9. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
10. Kawasan Penyangga adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama menjamin terpeliharanya proses ekologi yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
11. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dan persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
12. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
13. Hutan *Mangrove* adalah hutan yang terdapat di daerah pantai yang selalu atau secara teratur tergenang air laut dan terpengaruh oleh pasang surut air laut tetapi tidak terpengaruh oleh iklim.
14. Tanah Timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan/atau lahan timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai negara.
15. Hutan Pantai adalah hutan yang terdapat di daerah pantai dan tidak terpengaruh oleh pasang surut air laut dan didominasi dengan vegetasi pantai.
16. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.

17. Ekosistem *Mangrove* adalah suatu sistem di alam tempat berlangsungnya kehidupan yang mencerminkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan diantara makhluk hidup itu sendiri, terdapat pada wilayah pesisir, terpengaruh pasang surut air laut, dan didominasi oleh spesies pohon atau semak yang khas dan mampu tumbuh dalam perairan asin/payau.
18. Hasil Hutan *Mangrove* adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan *mangrove*.
19. Pengurusan Hutan *Mangrove* dan Hutan Pantai adalah upaya untuk memperoleh manfaat hutan *mangrove* dan hutan pantai yang sebesar-besarnya dan lestari untuk kemakmuran rakyat, meliputi kegiatan penyelenggaraan perencanaan dan penataan, rehabilitasi, perlindungan dan pengamanan, pemanfaatan, penelitian dan pengembangan, penyuluhan, kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, sistem informasi, koordinasi, kerjasama dan kemitraan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
20. Pemanfaatan Hutan *Mangrove* dan Hutan Pantai adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, dan hasil hutan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
21. Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
22. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
23. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
24. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
25. Kerjasama adalah hubungan kerja antara individu atau kelompok yang bekerjasama pada suatu kegiatan tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan persyaratan yang telah disepakati bersama baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
26. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai sebagai bagian dari hutan secara lestari, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat guna menjamin kelestarian ekosistem pesisir, serta menjamin ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat setempat, dalam memecahkan persoalan ekonomi, sosial dan budaya lokal yang terjadi di masyarakat sekitar hutan *mangrove* dan hutan pantai.

Pasal 3

Tujuan pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai adalah :

- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya hutan *mangrove* dan hutan pantai serta ekosistem secara berkelanjutan;
- b. memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian kawasan lindung sebesar 45 % (empat puluh lima persen);
- c. menciptakan harmonisasi, sinergitas dan keterpaduan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai;
- d. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- e. mengoptimalkan fungsi lindung untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
- f. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintahan serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- g. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hutan *mangrove* dan hutan pantai.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 4

Pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai berlandaskan :

- a. asas manfaat dan lestari;
- b. asas kerakyatan dan keadilan;
- c. asas kebersamaan;
- d. asas keterbukaan;
- e. asas kemitraan;
- f. asas desentralisasi; dan
- g. asas akuntabilitas.

BAB III
JENIS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Hutan *mangrove*, terdiri dari :
- a. hutan *mangrove* dalam kawasan hutan; dan
 - b. hutan *mangrove* di luar kawasan hutan.
- (2) Hutan pantai, terdiri dari :
- a. hutan pantai dalam kawasan hutan; dan
 - b. hutan pantai di luar kawasan hutan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai, meliputi :

- a. perencanaan dan penataan hutan *mangrove* dan hutan pantai;
- b. rehabilitasi dan konservasi hutan *mangrove dan hutan pantai*;
- c. perlindungan dan pengamanan hutan *mangrove* dan hutan pantai;
- d. penelitian dan pengembangan hutan *mangrove* dan hutan pantai;
- e. pemanfaatan hutan *mangrove* dan hutan pantai;
- f. pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan hutan *mangrove* dan hutan pantai;
- g. sistem informasi hutan *mangrove* dan hutan pantai;
- h. koordinasi pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai;
- i. kerjasama dan kemitraan pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai;
- j. peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai;
- k. insentif dan disinsentif dalam pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai;
- l. pembinaan dan pengendalian dalam pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai; dan
- m. pengawasan dalam pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 7

Dalam pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

- a. penetapan lahan kritis untuk hutan *mangrove* dan hutan pantai skala Provinsi;
- b. pertimbangan teknis rehabilitasi hutan *mangrove* dan hutan pantai, dan lahan daerah aliran sungai (DAS)/sub daerah aliran sungai (sub DAS);
- c. penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan *mangrove* dan hutan pantai di luar kawasan hutan;

- d. pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan *mangrove* dan hutan pantai di luar kawasan hutan;
- e. pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan *mangrove* dan hutan pantai;
- f. pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan *mangrove* dan hutan pantai yang tidak dibebani hak;
- g. koordinasi dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hutan *mangrove* dan hutan pantai di tingkat Provinsi dan/atau yang memiliki dampak antar Kabupaten/Kota, serta pemberian perizinan penelitian skala Provinsi;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional hutan *mangrove* dan hutan pantai skala Provinsi;
- i. penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan hutan *mangrove* dan hutan pantai skala Provinsi;
- j. koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi hutan *mangrove* dan hutan pantai skala Provinsi; dan
- k. pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh Kabupaten/Kota dan kinerja penyelenggaraan Provinsi serta penyelenggaraan oleh Kabupaten/Kota dalam pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENATAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan hutan *mangrove* dan hutan pantai dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan dokumen perencanaan Daerah.
- (3) Perencanaan hutan *mangrove dan hutan pantai*, meliputi :
 - a. inventarisasi dan identifikasi hutan *mangrove* dan hutan pantai;
 - b. penataan zonasi hutan *mangrove* dan hutan pantai;
 - c. pembentukan wilayah pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai; dan
 - d. penyusunan rencana pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. transparan, partisipatif dan bertanggungjawab;
 - b. secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan Daerah dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan, dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya dan berwawasan global; dan
 - c. memperhatikan kekhasan budaya dan aspirasi Daerah serta kearifan lokal.

Pasal 9

- (1) Perencanaan hutan *mangrove* dan hutan pantai meliputi :
 - a. rencana pengelolaan jangka panjang; dan
 - b. rencana pengelolaan jangka pendek.
- (2) Rencana pengelolaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. tujuan yang akan dicapai;
 - b. kondisi yang dihadapi; dan
 - c. strategi serta kelayakan pengembangan pengurusan hutan, yang meliputi tata hutan; pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; serta perlindungan hutan dan konservasi.
- (3) Rencana pengelolaan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan rencana pengelolaan jangka panjang, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. tujuan pengurusan hutan lestari;
 - b. evaluasi hasil rencana jangka pendek sebelumnya;
 - c. target yang akan dicapai;
 - d. basis data dan informasi;
 - e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - f. status neraca sumberdaya hutan;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan; dan
 - h. partisipasi para pihak.

Pasal 10

- (1) Perencanaan pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai dalam kawasan hutan dilaksanakan oleh Pengelola Kawasan, meliputi :
 - a. rencana tahunan;
 - b. rencana jangka menengah; dan
 - c. rencana jangka panjang.
- (2) Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan disahkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan teknis terhadap rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c.

Bagian Kedua

Penetapan Lahan Kritis

Pasal 11

Pemerintah Daerah menetapkan lahan kritis pada hutan *mangrove* dan hutan pantai di Daerah, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penataan

Pasal 12

- (1) Penataan hutan *mangrove* dan hutan pantai dilaksanakan dalam rangka penetapan fungsi, zonasi dan restorasi hutan *mangrove* dan hutan pantai.
- (2) Fungsi hutan *mangrove* dan hutan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fungsi lindung; dan
 - b. fungsi budidaya.
- (3) Zonasi hutan *mangrove* dan hutan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penetapan dan pengembangan jenis tanaman serta kegiatan lainnya sesuai dengan fungsi kawasan.
- (4) Restorasi hutan *mangrove* dan hutan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengembalikan fungsi mangrove dan hutan pantai.
- (5) Ketentuan mengenai penataan hutan *mangrove* dan hutan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

REHABILITASI DAN KONSERVASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan *mangrove* dan hutan pantai sehingga dayadukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- (2) Kegiatan rehabilitasi dapat dilakukan di dalam dan di luar kawasan hutan *mangrove* dan hutan pantai.
- (3) Kegiatan rehabilitasi di luar kawasan hutan *mangrove* dan hutan pantai dilakukan pada semua lahan kritis.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan *mangrove* dan hutan pantai di luar kawasan hutan.

Pasal 14

Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan teknis mengenai rencana rehabilitasi hutan *mangrove* dan hutan pantai, serta lahan dalam satuan pengelolaan wilayah DAS dan sub DAS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan *mangrove* dan hutan pantai.

Pasal 16

Rehabilitasi hutan *mangrove* dan hutan pantai pada kawasan hutan, dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab pengelola kawasan hutan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Rehabilitasi hutan *mangrove* dan hutan pantai diselenggarakan melalui kegiatan :

- a. penghijauan dan reboisasi;
- b. pemeliharaan tanaman;
- c. pengayaan tanaman; atau
- d. penerapan teknik konservasi tanah.

Bagian Kedua

Penghijauan dan Reboisasi

Paragraf 1

Penghijauan

Pasal 18

- (1) Penghijauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf a, dilakukan di luar kawasan hutan, ditujukan untuk memulihkan fungsi pokok sebagai sistem perlindungan penyangga kehidupan untuk mencegah abrasi, intrusi air laut, kelestarian habitat biota laut, mempertahankan garis pantai, dan menjaga stabilitas iklim mikro.
- (2) Penghijauan meliputi kegiatan persemaian/pembibitan, penanaman, pengayaan, pemeliharaan tanaman, dan pengamanan.
- (3) Penghijauan pada hutan *mangrove* dan hutan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan dengan sistem kolaborasi sesuai dengan kearifan lokal.

Paragraf 2

Reboisasi

Pasal 19

- (1) Reboisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf a, dilakukan di dalam kawasan hutan, ditujukan untuk memulihkan fungsi pokok sebagai sistem perlindungan penyangga kehidupan untuk mencegah abrasi, intrusi air laut, kelestarian habitat biota laut, mempertahankan garis pantai, dan menjaga stabilitas iklim mikro.
- (2) Reboisasi meliputi kegiatan persemaian/pembibitan, penanaman, pengayaan, pemeliharaan tanaman, dan pengamanan.
- (3) Reboisasi pada hutan *mangrove* dan hutan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan melalui pola *silvofishery*.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan Tanaman

Pasal 20

Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b dilakukan melalui:

- a. perawatan; dan
- b. pengendalian hama dan penyakit.

Bagian Keempat
Pengayaan Tanaman

Pasal 21

- (1) Pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf c ditujukan untuk meningkatkan produktivitas hutan dan lahan.
- (2) Pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal dengan memperbanyak jumlah dan keragaman jenis tanaman.
- (3) Pengayaan tanaman meliputi kegiatan persemaian/pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pengamanan.

Bagian Kelima
Konservasi Tanah

Pasal 22

Penerapan teknik konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf d dilakukan secara sipil teknis.

BAB VII
PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN

Pasal 23

- (1) Perlindungan dan pengamanan hutan *mangrove* dan hutan pantai dimaksudkan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pengamanan hutan *mangrove* dan hutan pantai untuk mencegah dan membatasi kerusakan, serta mempertahankan dan melestarikan hutan *mangrove* dan hutan pantai.
- (3) Perlindungan dan pengamanan hutan *mangrove* dan hutan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. inventarisasi dan identifikasi permasalahan;
 - c. mendorong peningkatan produktivitas masyarakat;
 - d. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat;
 - e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai;
 - f. meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan *mangrove* dan hutan pantai;
 - g. mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan *mangrove* dan hutan pantai;
 - h. meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan *mangrove* dan hutan pantai;
 - i. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan; dan/atau
 - j. melaksanakan penegakan hukum.
- (4) Perlindungan dan pengamanan hutan *mangrove* dan hutan pantai pada kawasan hutan, dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab pengelola kawasan hutan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMANFAATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 24

- (1) Pemanfaatan hutan *mangrove* dan hutan pantai diselenggarakan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan *mangrove* dan hutan pantai secara optimal, adil dan lestari.
- (2) Pemanfaatan hutan *mangrove* dan hutan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c. pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - d. pembudidayaan sumberdaya perikanan; dan
 - e. pemanfaatan biota laut.
- (3) Pemanfaatan hutan *mangrove* dan hutan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan dayadukung dan dayatampung lingkungan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Kawasan
Pasal 25

- (1) Pemanfaatan kawasan pada hutan *mangrove* dan hutan pantai sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan usaha :
 - a. hutan *mangrove*, meliputi :
 1. budidaya tanaman obat;
 2. budidaya bahan makanan dan minuman;
 3. budidaya flora dan fauna;
 4. budidaya perikanan; dan
 5. budidaya lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. hutan pantai, meliputi :
 1. budidaya tanaman obat;
 2. budidaya flora dan fauna;
 3. budidaya perikanan; dan
 4. budidaya lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan hutan *mangrove* dan hutan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengolahan tanah secara terbatas (*minimum tillage*).
- (3) Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan *mangrove* dan hutan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan *mangrove* dan hutan pantai sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui kegiatan usaha :
 - a. wisata alam;
 - b. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - c. penyelamatan dan perlindungan lingkungan;
 - d. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan
 - e. survai dan/atau penelitian ilmiah.
- (2) Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan *mangrove* dan hutan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pasal 27

- (1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan *mangrove* dan hutan pantai sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. madu;
 - b. getah;
 - c. daun;
 - d. buah dan biji;
 - e. tanin;
 - f. ikan; dan
 - g. hasil hutan bukan kayu lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan *mangrove* dan hutan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian hutan dan melibatkan masyarakat desa hutan.

Bagian Kelima
Pembudidayaan Sumberdaya Perikanan

Pasal 28

Pembudidayaan sumberdaya perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) huruf d, dilaksanakan pada hutan *mangrove* dan hutan pantai dengan memperhatikan kelestarian hutan.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Biota Laut

Pasal 29

- (1) Pemanfaatan biota laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) huruf e, dilaksanakan pada hutan *mangrove*.

- (2) Pemanfaatan biota laut pada hutan *mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian hutan dan melibatkan masyarakat desa hutan.

BAB IX TANAH TIMBUL

Pasal 30

- (1) Tanah timbul merupakan kawasan lindung yang berfungsi sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (2) Tanah yang timbul secara alami meliputi delta, tanah pantai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dikuasai oleh negara di bawah pengawasan Gubernur.
- (3) Tanah reklamasi dikuasai oleh negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati/Walikota menetapkan peruntukan dan penggunaan tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 31

- (1) Untuk ketertiban penguasaan tanah timbul oleh pihak tertentu dan untuk menjaga tidak terjadinya kerusakan pantai, di dalam menetapkan peruntukan dan penggunaan tanah timbul, ditetapkan jalur lahan konservasi pantai (*greenbelt*) antara 100-400 meter dihitung dari titik surut terendah sesuai dengan kondisi dan karakteristik pantai.
- (2) Penetapan jalur lahan konservasi pantai (*greenbelt*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara rinci berdasarkan hasil penelitian lapangan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Instansi terkait, sesuai dengan kondisi dan karakteristik pantai yang bersangkutan.

Pasal 32

Penggunaan tanah timbul di luar jalur konservasi pantai (*greenbelt*), ditetapkan berdasarkan urutan prioritas kegiatan sebagai berikut :

- a. kehutanan;
- b. perikanan;
- c. pertanian;
- d. peternakan; dan
- e. pariwisata.

Pasal 33

- (1) Tanah timbul yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan, diprioritaskan menjadi kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanah timbul yang berbatasan langsung dengan tanah di luar kawasan hutan, dikuasai oleh negara di bawah pengawasan Gubernur.

Pasal 34

Pengaturan lebih lanjut mengenai tanah timbul, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 35

Tanah yang hilang secara alami karena abrasi pantai, tenggelam atau hilang karena longsor, tertimbun atau gempa bumi atau pindah ke tempat lain karena pergeseran tempat (*land slide*), dinyatakan hilang dan haknya hapus karena hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 36

- (1) Penelitian dan pengembangan hutan *mangrove* dan hutan pantai dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengurusan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan hutan *mangrove* dan hutan pantai untuk mengembangkan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kemampuan pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai.
- (3) Penelitian dan pengembangan hutan *mangrove* dan hutan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan melalui kemitraan bersama lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, masyarakat serta dunia usaha.

BAB XI

PENYULUHAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat guna mendukung pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB XII

KELEMBAGAAN

Pasal 38

- (1) Dalam pengembangan hutan *mangrove* dan hutan pantai, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 39

- (1) Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk membentuk sumberdaya manusia kehutanan yang profesional dan mampu menguasai, memanfaatkan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai secara adil dan lestari, berkompeten, serta efektif dan efisien dalam rangka pembangunan kehutanan berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang terampil, profesional, berdedikasi, serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai secara adil dan lestari.

BAB XIV
SISTEM INFORMASI

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai guna mendukung pengurusan kawasan lindung Daerah.
- (2) Sistem informasi pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi dan keberadaan hutan *mangrove* dan hutan pantai, upaya perlindungan dan pelestarian, pengendalian dan kerusakan, pendayagunaan, penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Jaringan sistem informasi pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai harus mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah membentuk pusat informasi pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai.

BAB XV
KOORDINASI

Pasal 41

Gubernur melaksanakan koordinasi keterpaduan pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara dan dunia usaha, meliputi :

- a. fasilitasi;
- b. bimbingan;
- c. supervisi;
- d. konsultasi;
- e. pemantauan; dan
- f. evaluasi.

BAB XVI
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Badan Usaha Milik Negara; dan
 - d. badan usaha swasta.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan :
- a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan
 - c. kegiatan lain sesuai kesepakatan, dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB XVII

PERANSERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 44

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperanserta dalam pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pelaksanaan upaya pemulihan hutan *mangrove* dan hutan pantai kritis;
 - b. pelestarian dan menjaga hutan *mangrove* dan hutan pantai;
 - c. pemeliharaan hutan *mangrove* dan hutan pantai;
 - d. peningkatan nilai ekonomis dari keberadaan hutan *mangrove* dan hutan pantai yang berfungsi ekologis; dan
 - e. berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan hutan *mangrove* dan hutan pantai.
- (3) Peranserta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pemberian kontribusi terhadap pemulihan hutan *mangrove* dan hutan pantai melalui kegiatan pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR);
 - b. kemitraan usaha dengan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai; dan
 - c. peningkatan nilai ekonomis dari keberadaan hutan *mangrove* dan hutan pantai yang berfungsi ekologis.

- (4) Pelaksanaan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus memperhatikan ambang batas, dayadukung dan dayatampung lingkungan.

BAB XVIII

INSENTIF

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha yang melaksanakan pengurusan dan pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai untuk pencapaian 45% (empat puluh lima persen) kawasan lindung Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif kepada Pemerintah kabupaten/Kota, dapat diberikan dalam bentuk pemberian bantuan keuangan dan/atau jasa lingkungan dengan pertimbangan proporsi luasan hutan *mangrove* dan hutan pantai, serta apresiasi terhadap upaya perwujudan luas kawasan lindung Daerah di wilayahnya.
- (3) Insentif kepada masyarakat dan dunia usaha, dapat diberikan dengan pertimbangan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha terhadap upaya pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai guna mewujudkan luasan kawasan lindung di Daerah, dalam bentuk :
- a. bantuan sosial;
 - b. kompensasi;
 - c. kerjasama pendanaan untuk kelestarian lingkungan;
 - d. penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - e. penghargaan.
- (4) Ketentuan mengenai insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

LARANGAN

Pasal 46

- (1) Dalam pemanfaatan kawasan hutan *mangrove* dan hutan pantai, dilarang :
- a. mengurangi dan/atau mengubah fungsi utamanya;
 - b. mengambil atau memanfaatkan hasil hutan kayu;
 - c. menimbulkan dampak negatif dan sosial ekonomi;
 - d. menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;
 - e. membangun sarana dan prasarana pada hutan *mangrove*, kecuali dalam mendukung kegiatan budidaya; dan
 - f. membangun sarana dan prasarana pada hutan pantai yang mengubah bentang alam.
- (2) Dalam pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan *mangrove* dan hutan pantai, dilarang :
- a. mengurangi, mengubah, dan/atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. mengubah bentang alam hutan pantai;
 - c. melakukan pengrusakan dan pencemaran ekosistem *mangrove* dan vegetasi pantai; dan

- d. mengganggu fungsi ekosistem *mangrove*, vegetasi pantai dan/atau tempat perkembangbiakan biota laut.
- (3) Dalam pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan *mangrove* dan hutan pantai, dilarang :
- a. merusak lingkungan;
 - b. mengurangi, mengubah dan menghilangkan fungsi utamanya;
 - c. memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi produktivitas lestarinya; dan
 - d. memungut hasil hutan yang dilindungi undang-undang.
- (4) Dalam pemanfaatan biota laut pada hutan *mangrove*, dilarang :
- a. merusak lingkungan;
 - b. mengurangi, mengubah dan menghilangkan fungsi utamanya;
 - c. memanfaatkan biota laut yang melebihi produktivitas lestarinya; dan
 - d. memanfaatkan biota laut yang dilindungi undang-undang.
- (5) Pada tanah timbul dilarang :
- a. mengubah dan/atau mengurangi fungsi utamanya;
 - b. mengubah bentang alam tanah timbul;
 - c. menerbitkan surat izin menggarap; dan
 - d. menggarap tanah timbul tanpa izin.

BAB XX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 47

- (1) Orang atau badan usaha yang memiliki izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan, dan/atau pemegang izin lainnya yang melanggar ketentuan Pasal 46 dikenakan sanksi administrasi, berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penetapan ganti rugi; dan/atau
 - f. denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XXII
PENYIDIKAN
Pasal 49

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

BAB XXIII
PENEGAKAN HUKUM
Pasal 50

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 51

Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai di Daerah.

Pasal 52

Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan dan pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai di Daerah dan pelaksanaan pembinaan dan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai.

BAB XXV

PEMBIAYAAN

Pasal 53

Pembiayaan pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 September 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 21 September 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 6 SERI E.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2011
TENTANG
PENGURUSAN HUTAN *MANGROVE* DAN HUTAN PANTAI

I. UMUM

Sumberdaya hutan merupakan penyangga kehidupan (*life support system*), yang memberikan manfaat ekologi, ekonomi, sosial dan budaya, sehingga dalam pengurusannya perlu dilakukan secara bijaksana agar terjaga kelestariannya.

Dengan garis pantai sepanjang 355 Km untuk wilayah pantai selatan dan 354,20 Km untuk pantai utara, Jawa Barat memiliki kawasan pesisir yang sangat potensial untuk berbagai kegiatan pembangunan. Namun demikian dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, dengan berbagai peruntukan meliputi pemukiman, perikanan, pelabuhan, objek wisata dan lain-lain; maka tekanan ekologis terhadap ekosistem dan sumberdaya hutan *mangrove* dan hutan pantai meningkat. Meningkatnya tekanan ini akan dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan ekosistem dan sumberdaya hutan *mangrove* dan hutan pantai yang ada di sekitarnya.

Satu hal yang lebih memprihatinkan adalah, bahwa kecenderungan kerusakan lingkungan hutan *mangrove* dan hutan pantai lebih disebabkan oleh pelaksanaan pembangunan yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), bahkan cenderung bersifat ekstraktif serta lebih mengutamakan dominasi kepentingan ekonomi pusat daripada ekonomi masyarakat setempat. Hal ini menuntut adanya kebijakan pembangunan yang lebih bersifat partisipatif, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, efektif dan efisien, serta mendukung supremasi hukum.

Untuk mencapai tujuan-tujuan pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai secara terpadu dan berkelanjutan, maka perlu dirumuskan strategi pengurusan (*strategic plan*), yang mengintegrasikan setiap kepentingan dalam keseimbangan (*proporsionality*) antardimensi ekologis, dimensi sosial, antarsektoral, disiplin ilmu dan segenap pelaku pembangunan (*stakeholders*).

Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi konservasi kemanfaatan lain seperti budidaya perairan, infrastruktur pantai termasuk pelabuhan, industri, pembangunan tempat perdagangan dan perumahan, serta pertanian, adalah penyebab berkurangnya sumberdaya hutan *mangrove* dan hutan pantai. Selain itu, sumberdaya *mangrove* dan vegetasi pantai rentan terhadap aktivitas pembangunan yang terdapat jauh dari habitatnya.

Ancaman dari luar yang sangat serius berasal dari pengurusan daerah aliran sungai (DAS) yang tidak sesuai dengan kaidah lingkungan, serta meningkatnya pencemar hasil industri dan domestik (rumah tangga) yang masuk ke dalam daur hidrologi. Oleh karena itu, terjadi erosi tanah yang parah dan meningkatnya kuantitas serta kecepatan sedimen yang diendapkan di lingkungan *mangrove* yang mengakibatkan kematian masal (*dieback*) *mangrove* tidak terhindarkan karena lentisel tersumbat oleh sedimen.

Ancaman langsung yang paling serius terhadap *mangrove* dan hutan pantai pada umumnya diyakini akibat pembukaan liar *mangrove* untuk pembangunan tambak ikan dan udang. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang tepat dalam penerapan di lapangan, sehingga pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai dapat bermanfaat bagi kehidupan dan penghidupan secara seimbang, dinamis dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah tentang Pengurusan Hutan *Mangrove* dan Hutan Pantai, merupakan acuan dalam pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai, dengan mempertimbangkan dayadukung dan kapasitas fungsional dari lingkungan, sehingga pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara optimal, dan upaya restorasi kawasan *mangrove* dan hutan pantai dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik lahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dan multitafsir dalam mengartikan pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Cukup jelas

Pasal 3 :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan *asas manfaat dan lestari*, adalah pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial budaya dan ekonomi.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan *asas kerakyatan dan keadilan*, adalah pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada masyarakat sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan *mangrove* dan hutan pantai, harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli dan oligopsoni.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan *asas kebersamaan*, adalah dalam pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai diterapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan antara masyarakat setempat dengan BUMN, BUMD dan swasta dalam rangka pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan *asas keterbukaan*, adalah pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan *asas kemitraan*, adalah pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai dilaksanakan melalui kerjasama dengan mengutamakan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan *asas desentralisasi*, adalah pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai dilaksanakan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan *asas akuntabilitas*, adalah pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai harus dipertanggungjawabkan.

Pasal 5 :

Berdasarkan statusnya hutan *mangrove* dan hutan pantai terdiri dari :

- a. hutan *mangrove* dan hutan pantai dalam kawasan hutan negara; dan

b. hutan *mangrove* dan hutan pantai di luar kawasan hutan negara.

Hutan *mangrove* dan hutan pantai di dalam kawasan hutan, yaitu yang berada dalam wilayah pengelolaan dan pemangkuhan Perum Perhutani Jawa Barat dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat.

Hutan *mangrove* dan hutan pantai yang berada di luar kawasan hutan, yaitu hutan *mangrove* dan hutan pantai yang dibebani hak serta hutan *mangrove* dan hutan pantai yang status lahannya dikuasai oleh negara, seperti tanah timbul atau tanah negara bebas lainnya.

Pasal 6 :

Cukup jelas

Pasal 7 :

Ketentuan ini berpedoman pada kewenangan Provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan dokumen perencanaan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan dokumen perencanaan lainnya.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan bertanggungjawab adalah pertanggungjawaban dari sisi penerima pelayanan atau masyarakat, sejauhmana masyarakat melihat bahwa Pemerintah Daerah bersikap tanggap terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi mereka dalam kerangka desentralisasi dan demokratisasi, sehingga perencanaan hutan *mangrove* dan hutan pantai lebih bersifat aspiratif dan partisipatif.

Bertanggungjawab dapat dilihat dari sejauhmana kebutuhan, masalah, tuntutan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara terstruktur melalui lembaga-lembaga formal seperti lembaga perwakilan rakyat atau aspirasi yang langsung disampaikan kepada Pemerintah Daerah, dapat dipenuhi dalam perwujudan kebijakan, komprehensivitas dan aksesibilitas administrasi, terbukanya Pemerintah Daerah terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, dan tersedianya diskursus yang mengarah pada efisiensi dalam perencanaan hutan *mangrove* dan hutan pantai.

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Yang dimaksud dengan kekhasan budaya adalah budaya masyarakat Jawa Barat yang hidup dan berkembang di masyarakat secara turun temurun dalam pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai.

Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah norma yang hidup di masyarakat sekitar hutan *mangrove* dan hutan pantai, yang ditujukan untuk memelihara kelestarian hutan.

Pasal 9 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 10 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 11 :

Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi, identifikasi dan menetapkan lahan kritis pada hutan *mangrove* dan hutan pantai di Daerah.

Penetapan lahan kritis didasarkan pada wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai). Kondisi hutan *mangrove* yang baik merupakan ciri khas kesehatan wilayah DAS.

Pasal 12 :

Ayat (1) :

Penetapan fungsi hutan *mangrove* dan hutan pantai, diarahkan sebagai berikut :

- a. Penetapan Zona Pemulihan dan Pelestarian I (80% vegetasi hutan, 20 % kawasan budidaya);
- b. Penetapan Zona Pemulihan dan Pelestarian II (60 % vegetasi hutan, 40 % kawasan budidaya); dan
- c. Penetapan Zona Pemulihan dan Pelestarian III (50 % kawasan hutan *mangrove*, 50 % kawasan budidaya).

Ayat (2) :

Penetapan fungsi didasarkan pada peruntukan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

Penetapan fungsi kawasan budidaya dapat dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan kolaboratif antara vegetasi dengan perikanan dan lain-lain, yang secara ekologis tetap berkelanjutan.

Ayat (3) :

Penetapan zonasi didasarkan pada hutan *mangrove* dan hutan pantai dengan penutupan vegetasi hutan secara proporsional dengan kondisi eksisting dan kapasitas fungsional lingkungan. Penetapan zonasi hutan *mangrove* dan hutan pantai diharmonisasikan dengan penetapan zonasi pesisir.

Ayat (4) :

Restorasi hutan dilaksanakan dengan pemulihan fungsi kawasan hutan dengan vegetasi endemik (*endemic species*) dan memperkaya plasma nutfah kawasan.

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 14 :

Yang dimaksud dengan pertimbangan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah dalam rangka penyusunan rencana rehabilitasi hutan *mangrove* dan hutan pantai dalam satuan pengelolaan DAS dan Sub DAS yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pasal 15 :

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan *mangrove* dan hutan pantai yang berada di luar kawasan hutan, serta menetapkan rencana tahunan pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai yang berada dalam kawasan hutan.

Pasal 16 :

Pelaksanaan rehabilitasi hutan *mangrove* dan hutan pantai dalam kawasan hutan menjadi tanggungjawab pengelola kawasan/pemangku kawasan. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan dan hasil pelaksanaannya.

Pasal 17 :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Yang dimaksud dengan pengayaan tanaman adalah kegiatan memperbanyak keragaman dengan cara pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal, melalui penanaman pohon.

Huruf d :

Cukup jelas

Pasal 18 :

Ayat (1) :

Kegiatan penghijauan dalam rangka rehabilitasi hutan *mangrove* dan hutan pantai di luar kawasan hutan dapat dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan kolaborasi adalah pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan efektivitas penghijauan hutan *mangrove* dan hutan pantai secara bersama dan sinergis oleh para pihak berdasarkan perjanjian kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 19 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan *silvofishery* adalah bentuk kegiatan terintegrasi antara budidaya tanaman *mangrove* dengan tambak air payau.

Pasal 20 :

Pemeliharaan tanaman hutan *mangrove* dan hutan pantai dilaksanakan sampai dengan tahun ke-3, bilamana prosentase tumbuh yang dipersyaratkan dapat terpenuhi.

Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat dan institusi lainnya melaksanakan pemeliharaan hasil rehabilitasi di luar kawasan hutan, sedangkan kegiatan pemeliharaan di dalam kawasan hutan menjadi tanggungjawab pengelola kawasan.

Pasal 21 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 22 :

Penerapan teknik konservasi tanah pada hutan *mangrove* dan hutan pantai dilakukan secara sipil teknis, diutamakan untuk mencegah abrasi pantai, seperti pemasangan rucuk bambu, bronjongan batu, pemecah gelombang dan sebagainya.

Pasal 23 :

Ayat (1) :

Daya-daya alam meliputi letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, badai, kekeringan, gempa dan bencana alam lainnya.

Ayat (2) :

Perlindungan dan pengamanan hutan *mangrove* dan hutan pantai di dalam kawasan hutan, menjadi tanggungjawab pihak pengelola kawasan.

Perlindungan dan pengamanan hutan *mangrove* dan hutan pantai pada lahan yang dibebani hak, menjadi tanggungjawab pihak pemegang hak yang bersangkutan.

Perlindungan dan pengamanan dapat dilaksanakan oleh masyarakat yang peduli dengan kelestarian kawasan hutan melalui pembentukan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa).

Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan *mangrove* dan hutan pantai dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 24 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Daya dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Pasal 25 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Pengolahan tanah secara terbatas (*minimum tillage*) adalah teknik konservasi tanah dimana gangguan mekanis terhadap tanah diupayakan sesedikit mungkin. Dengan cara ini kerusakan struktur tanah dapat dihindari sehingga aliran permukaan dan erosi berkurang. Teknik ini juga mengurangi biaya dan tenaga kerja untuk pengolahan tanah dan mengurangi biaya/tenaga kerja untuk penyiangan secara mekanik. Pengolahan tanah secara terbatas cukup efektif dalam mengendalikan erosi, dan biasa dilakukan pada tanah-tanah yang berpasir dan rentan terhadap erosi.

Pengolahan tanah secara terbatas hanya dapat dilakukan pada tanah yang gembur. Tanah gembur dapat terbentuk sebagai hasil dari penggunaan mulsa secara terus menerus dan/atau pemberian pupuk hijau/pupuk kandang/kompos dari bahan organik yang lain secara terus menerus.

Ayat (3) :

Perizinan usaha pemanfaatan pada hutan *mangrove* dan hutan pantai dalam kawasan hutan diberikan oleh pihak pengelola kawasan dengan pertimbangan dari Pemerintah Daerah. Perizinan usaha pemanfaatan pada hutan *mangrove* dan hutan pantai di luar kawasan hutan, diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 26 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 27 :

Ayat (1) :

Mangrove mempunyai nilai produksi primer bersih yang cukup tinggi, yakni : biomassa (62,9-398,8 ton/ha), guguran serasah (5,8-25,8 ton/ha/th) dan riap volume (20 ton/ha/th, 9 m³/ha/th pada hutan tanaman bakau umur 20 tahun). Besarnya nilai produksi primer ini cukup berarti bagi penggerak rantai pangan kehidupan berbagai jenis organisme akuatik di pesisir dan kehidupan masyarakat pesisir itu sendiri.

Ayat (2) :

Pemungutan hasil hutan bukan kayu, diperuntukkan bagi pengembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar dan kelompok peduli lingkungan dengan tetap memperhatikan kondisi daya dukung dan kapasitas fungsional lingkungan.

Pasal 28 :

Cukup jelas

Pasal 29 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan masyarakat desa hutan adalah penduduk yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang kehidupan ekonomi, sosial dan budayanya bergantung pada keberadaan sumberdaya hutan.

Pasal 30 :

Ayat (1) :

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, data mengenai tanah timbul di Jawa Barat seluas 6.750 Ha, meliputi :

- a. Kabupaten Karawang, seluas 3.931 Ha, dengan status tanah milik dan tanah negara;
- b. Kabupaten Indramayu, seluas 1.335 Ha, seluruhnya merupakan tanah negara;
- c. Kabupaten Subang, seluas 625 Ha, dengan status tanah milik dan tanah negara;

- d. Kabupaten Cirebon, seluas 94 Ha, seluruhnya merupakan tanah negara; dan
- e. Kabupaten Bekasi, seluas 765 Ha, dengan status tanah milik dan tanah negara.

Luasan dan lokasi tanah timbul dapat berubah setiap saat, mengingat tanah timbul bersifat dinamis, sehingga luasan dan lokasinya bisa bertambah ataupun berkurang.

Pemerintah Daerah melakukan perlindungan terhadap tanah timbul yang berstatus tanah negara.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan delta adalah endapan di muara sungai yang terletak di pantai sebagai akibat dari berkurangnya laju aliran air saat memasuki laut.

Yang dimaksud dengan tanah pantai adalah tanah yang terdapat di daerah pantai yang tidak dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

Yang dimaksud dengan pulau timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami dan dikelilingi oleh air, dan selalu di atas muka air pada saat pasang naik tertinggi.

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan reklamasi adalah suatu proses membuat daratan baru pada suatu daerah yang sebelumnya berupa perairan.

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 31 :

Ayat (1) :

Dalam hal tanah timbul semakin bertambah lebar ke arah laut, maka jalur lahan konservasi pantai (*greenbelt*) tetap diberlakukan antara 100-400 meter dihitung dari titik surut terendah, sedangkan tanah timbul di belakangnya dapat dimanfaatkan sebagai empang parit.

Ayat (2) :

Pemerintah Daerah menetapkan jalur konservasi pantai (*greenbelt*) pada tanah timbul antara 100-400 meter dari titik surut terendah sesuai kondisi dan karakteristik pantai untuk mencegah penguasaan tanah oleh pihak lain serta dalam rangka menjaga ekologi kawasan tersebut.

Pasal 32 :

Penggunaan tanah timbul untuk kegiatan budidaya dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi tanah timbul sebagai kawasan lindung dan/atau kawasan yang berfungsi lindung.

Pasal 33 :

Ayat (1) :

Pemerintah Daerah memprioritaskan agar tanah timbul yang berhimpitan dengan kawasan hutan menjadi kawasan hutan, untuk mencegah penguasaan tanah timbul oleh pihak lain, serta menambah areal kawasan hutan lindung agar dapat dikelola dengan sebaik-baiknya.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 34 :

Cukup jelas

Pasal 35 :

Cukup jelas

Pasal 36 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 37 :

Ayat (1) :

Penyelenggaraan penyuluhan dapat dilakukan secara kolaboratif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan institusi lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 38 :

Ayat (1) :

Lembaga pengelola merupakan lembaga struktural yang berada di lingkungan Dinas yang menangani bidang Kehutanan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 39 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 40 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 41 :

Gubernur dapat membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Hutan *Mangrove* dan Hutan Pantai untuk melaksanakan koordinasi, dengan keanggotaan meliputi unsur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan Instansi di Kabupaten/Kota serta kelembagaan masyarakat dalam rangka mensinergikan pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir.

Pasal 42 :

Ayat (1) :

Dalam menumbuhkembangkan pola kerjasama dan kemitraan, Pemerintah Daerah mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN dan badan usaha swasta untuk memperbaiki kondisi lingkungan hutan *mangrove* dan hutan pantai serta meningkatkan kepedulian masyarakat dan membina kearifan lokal suatu daerah dalam usaha untuk melestarikan kawasan hutan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 43 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 44 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 45 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 46 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 47 :

Ayat (1) :

Sanksi atas pelanggaran pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai tunduk pada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 48 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 49 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 50 :

Cukup jelas

Pasal 51 :

Gubernur dapat membentuk Tim Pelaksana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di Daerah.

Pasal 52:

Cukup jelas

Pasal 53:

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Termasuk dalam pengertian sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, yaitu sumber dana APBN dan APBD Kabupaten/Kota, sumber dana dari masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 54 :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, agar tidak terdapat rentang waktu yang cukup panjang antara berlakunya Peraturan Daerah dengan Petunjuk Pelaksanaannya.

Pasal 55 :

Hal-hal yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur yang merupakan *mandatory* dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 56 :

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 99.